

**Penjatuhan Pidana di Bawah Pidana Minimum Khusus Terhadap *Justice Collaborator*
Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor: 151/Pid.Sus/Tpk/2015/Pn.Jkt.Pst)**

Dhian Widhyastuti, Ismunarno
NIM: E0014099
dhianwidhyastuti4@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemidanaan terhadap terdakwa *justice collaborator* oleh hakim dalam putusannya menjatuhkan sanksi dibawah ketentuan pidana minimum khusus. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian preskriptif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus dan pendekatan perundang-undangan dengan jenis dan sumber data penelitian menggunakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah studi kepustakaan atau studi dokumen. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah teknik deduksi silogisme. Hasil penelitian ini adalah bahwa Putusan Nomor: 151/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Pst dimana terdakwa diberikan status sebagai *justice collaborator* oleh hakim dalam pemidanaannya dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun. Putusan Hakim tidak sesuai dengan ketentuan minimum khusus yang terdapat didalam UU PTPK. Padahal dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a UU PTPK yang dikebakan oleh hakim terhadap terdakwa terdapat ketentuan minimum dan maksimum pemidanaan. Salah satu pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana dibawah ketentuan minimum khusus adalah bahwa terdakwa diberikan status *justice collaborator* oleh penuntut umum. Keterangan yang diberikan oleh terdakwa dianggap telah signifikan dan membantu pengungkapan tindak pidana korupsi ini. Melihat bahwa putusan hakim dibawah ketentuan minimum khusus, seharusnya hal tersebut tidak dilakukan oleh hakim, dikarenakan hakim tidak dapat memberikan putusan yang bertentangan dengan apa yang terdapat dalam undang-undang. Sampai dengan saat ini di Indonesia belum adanya pedoman pemidanaan yang jelas terkait dengan pemidanaan terhadap *justice collaborator*. Sehingga masih ditemukan adanya perbedaan antara pemidaan terdakwa yang berstatus sebagai *justice collaborator*.

Kata Kunci: Pidana di bawah minimum khusus, Pedoman Pemidanaan *justice collaborator*.

Abstract

This research aimed to analyze the condemnation of justice collaborator defendant by judge in its verdict sentencing below special minimum punishment provision. This study was a normative law research that was prescriptive in nature. This research employed case and statute approaches, while data type and data source employed consisted of primary and secondary ones. Technique of collecting law material used in this study was library or document study. Technique of analyzing data used was syllogism deduction one. The result of research showed that Verdict Number: 151/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Pst decided that the defendant with justice collaborator status was condemned with 2 (two)-year imprisonment by the judge. The judge's verdict was not consistent with the special minimum provision as included in UU PTPK. Meanwhile Article 6 clause (1) letter a of UU PTPK the judge has imposed to the defendant contains the minimum and maximum provision of condemnation.

One of judge's rationales in sentencing the defendant below special minimum punishment provision was that the defendant was given justice collaborator status by public prosecutor. The information given by the defendants was considered as significant and helpful to reveal this corruption crime. Considering the judge's verdict still below the special minimum provision, it should not be made by the judge because the judge cannot make decision in contradiction with the law. Until today there had been no clear guidelines of condemnation related to the condemnation of justice collaborator. Thus, there are still some variations in the condemnation of defendant with justice collaborator status.

Keywords: Crime minimum sentence, Special Minimum Condemnation Provision

A. Pendahuluan

Tindak pidana korupsi sebagai kejahatan terorganisir (*organized crime*) dimana dalam melakukan kejahatan tersebut tidak hanya melibatkan satu maupun dua orang saja, melainkan lebih dari itu. Seperti dalam tindak pidana korupsi suap menyuap yang tidak hanya dilakukan oleh dua orang melainkan dapat dilakukan lebih dari 5 orang. Tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana yang dianggap tidak hanya merugikan negara, tetapi dampak dari tindakan tersebut juga merugikan masyarakat. Oleh karena itu pertimbangan disahkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi salah satunya bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa. Salah satu upaya pemberantasan korupsi di Indonesia yaitu dengan dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sampai dengan per 31 Desember 2017, di tahun 2017 KPK telah melakukan penanganan tindak pidana korupsi dengan rincian: penyelidikan 123 perkara, penyidikan 121 perkara, penuntutan 103 perkara, *inkracht* 84 perkara, dan eksekusi 83 perkara. Dan total penanganan perkara tindak pidana korupsi dari tahun 2004-2017 adalah penyelidikan 971 perkara, penyidikan 688 perkara, penuntutan 568 perkara, *inkracht* 472 perkara, dan eksekusi 497 perkara. (<https://acch.kpk.go.id/id/statistik/tindak-pidana-korupsi> diakses pada tanggal 3 April 2018 Pukul 20.52 WIB). Upaya-upaya pemberantasan yang dilakukan oleh KPK masih sangat dibutuhkan, mengingat meskipun telah dilakukan penanganan tindak pidana korupsi namun masih terdapat berita mengenai penangkapan pelaku tindak pidana korupsi. Hal tersebut memperlihatkan

bahwa penanganan tindak pidana korupsi belum banyak memberikan efek jera di kalangan masyarakat.

Masih banyaknya kendala-kendala yang dialami dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi, dikarenakan semakin canggihnya taktik-taktik, modus operandi yang digunakan oleh para pelaku tindak pidana korupsi. Selain itu strategi yang digunakan oleh para pelaku selama ini malah cenderung lebih kedepan atau lebih canggih dibandingkan dengan penegakan hukum. Langkah-langkah yang diambil dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi masih dapat dikatakan biasa, padahal tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana yang tidak biasa sehingga dalam pemberantasannya semestinya menggunakan cara yang luar biasa.

Upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dengan cara luar biasa yaitu melalui adanya ketentuan sanksi pidana minimum khusus yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (yang selanjutnya disebut UU PTPK). Penerapan pengaturan mengenai sanksi pidana minimum khusus dalam perundang-undangan ini dimuat dalam hal pedoman pidana yaitu pada Pasal 12A, dimana dalam pasal tersebut menerangkan ketentuan Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 dimana dalam pasal-pasal tersebut adanya ketentuan mengenai pidana minimum khusus. Namun Pedoman pidana dalam Pasal 12A ini tidak memuat mengenai Pasal 2 dan Pasal 3 yang juga adanya ketentuan mengenai pidana minimum khusus. Terdapat ketentuan mengenai pidana minimum khusus dalam UU PTPK tidak banyak memberikan dampak terhadap putusan hakim, masih ditemukan putusan hakim yang menjatuhkan hukuman lebih ringan kepada pelaku tindak pidana korupsi, bahkan ada beberapa putusan hakim dimana dalam menjatuhkan putusan dibawah ketentuan pidana minimum khusus yang telah diatur dalam UU PTPK.

Selain itu upaya yang luar biasa yang saat ini diterapkan oleh pemerintah yaitu dengan adanya partisipasi publik salah satunya dengan *justice collaborator*. Pengertian *justice collaborator* berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2011 Tentang Perlakuan bagi *Whistleblower* dan *Justice Collaborator* adalah sebagai seorang pelaku tindak pidana tertentu, tetapi bukan pelaku utama yang mengakui perbuatannya dan bersedia menjadi saksi dalam proses peradilan. *Justice collaborator* bersedia bekerjasama dengan aparat penegak hukum untuk memberikan informasi mengenai tindak pidana yang ia lakukan bersama dengan rekan-rekannya guna mengungkap tindak pidana tersebut.

Penetapan status menjadi seorang *justice collaborator* diharapkan dapat membantu mengungkap suatu kejahatan terorganisasi salah satunya kasus tindak pidana korupsi yang dalam lingkup kategori kasus besar dan melibatkan banyak pelaku. Namun, dengan pemberian status sebagai seorang *justice collaborator* menimbulkan beberapa permasalahan baru salah satunya mengenai pengurangan hukuman oleh hakim terhadap seorang *justice collaborator*. Pengurangan hukuman terhadap *justice collaborator* dilakukan oleh hakim melalui pertimbangannya. Namun, peran *justice collaborator* dalam membantu proses pengungkapan kasus membuat anggapan bahwa dalam proses penuntutan oleh Penuntut Umum dan adanya pemberian status sebagai *justice collaborator* diharapkan akan mengurangi tuntutan sebagai bentuk penghargaan terhadap *justice collaborator*.

Penjatuhan terhadap terdakwa Moh. Yagari Bhastara Guntur (Gerry) yang berstatus sebagai *justice collaborator* bertentangan dengan ketentuan yang ada dalam UU PTPK. Posisi Gerry dalam kasus tersebut sebagai perantara dan dipidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah). Gerry ditetapkan oleh Penuntut Umum sebagai *justice collaborator* (saksi yang bekerjasama), ia membantu hakim dalam mengungkap kasus suap menyuap yang ia lakukan bersama-sama dengan Otto Cornelis Kaligis. Vonis yang dijatuhkan hakim terhadap Gerry tersebut yaitu vonis yang dibawah ketentuan pidana minimum khusus, dimana ancaman pidana dalam pasal yang dikenakan terhadap Gerry yaitu Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Berdasarkan analisis diatas dimana putusan hakim yang menjatuhkan vonis hukuman dibawah ketentuan pidana minimum khusus, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum terkait dengan seorang terdakwa yang diberikan status sebagai *justice collaborator* namun dalam ppidanaannya ia tetap dijatuhkan pidana dibawah ketentuan pidana minimum khusus dengan menggunakan Studi Putusan Nomor: 151/Pid.Sus/Tpk/2015/Pn.Jkt.Pst.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*Juridis normative*) yaitu penelitian yang menekankan pada penggunaan norma-norma hukum secara tertulis.

Penelitian ini difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma

dalam hukum positif mengenai pemidanaan terhadap terdakwa tindak pidana korupsi dalam kedudukannya sebagai *justice collaborator* dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia yang ditinjau dari perspektif Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 *juncto* Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, SEMA Nomor 4 Tahun 2011 dan beberapa peraturan lainnya. Hal ini ditempuh dengan melakukan penelitian kepustakaan. Penelitian hukum ini bersifat preskriptif untuk menjawab isu hukum mengenai pemidanaan terhadap *justice collaborator* (saksi pelaku yang bekerjasama).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini yaitu pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap. Yang menjadi kajian pokok di dalam pendekatan kasus adalah *ratio decidendi* atau *reasoning*, yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan (Peter Mahmud Marzuki, 2005:134). Penelitian hukum ini, menggunakan *ratio decidendi* atau *reasoning* untuk penyusunan argumentasi dalam pemecahan isu hukum terhadap analisis pemidanaan *justice collaborator* dalam tindak pidana korupsi studi putusan nomor: 151/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst. Selain itu dilakukannya pendekatan perundang-undangan dengan menelaah perundang-undangan yang diangkat dalam penelitian hukum ini.

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dimana bahan hukum primer antara lain terdiri dari: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *Juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 *Juncto* Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu, *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC), Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 151/Pid.Sus/TPK/2015/Pn.Jkt.Pst. Selain itu bahan hukum sekunder yang digunakan

dalam penelitian hukum ini yaitu semua dokumen yang dapat menjadi sumber informasi dalam penulisan skripsi ini, yaitu buku-buku ilmu hukum, jurnal-jurnal ilmu hukum, skripsi, tesis, dan juga sumber-sumber lain yakni internet dan situs-situs terpercaya yang memiliki relevansi dengan apa yang penulis bahas dalam penelitian hukum ini.

Penelitian hukum ini dalam penyusunan argumentasi berawal dari premis mayor yaitu dengan menggunakan semua peraturan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa, kemudian dikaitkan dengan premis minor yang berisi fakta hukum yang ditemukan dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 151/Pid.Sus/Tpk/2015/Pn.Jkt.Pst. Sehingga pada akhirnya penelitian ini akan memberikan hasil mengenai ketentuan pemidanaan terhadap *justice collaborator* (saksi pelaku yang bekerjasama).

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Latar belakang lahirnya *justice collaborator* di Indonesia yaitu karena kesulitan para penegak hukum untuk mengumpulkan saksi kunci untuk membuktikan suatu perkara pidana. Hal ini dilatarbelakangi karena kurangnya perlindungan yang diberikan kepada saksi dalam proses beracara mulai dari penyelidikan sampai di pengadilan, sehingga banyak yang enggan untuk menjadi saksi.

Sebagaimana diketahui alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana. Boleh dikatakan, tidak ada perkara pidana yang luput dari pembuktian alat bukti keterangan saksi. Hampir semua pembuktian perkara pidana, selau bersandar kepada pemeriksaan keterangan saksi. Sekurang-kurangnya disamping pembuktian dengan alat bukti yang lain, masih selalu diperlukan pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi (M. Yahya Harahap, 2013: 286).

Keterangan seseorang *justice collaborator* sangatlah penting dalam mengungkap suatu perkara, dimana keterangan dianggap dapat membantu mengungkap kasus tindak pidana korupsi oleh aparat penegak hukum. *Justice collaborator* berperan memberikan bocoran rahasia yang ia ketahui dari organisasi yang terkait, yang dimaksud organisasi disini adalah organisasi dimana seorang *justice collaborator* ikut terlibat didalamnya. Seseorang terdakwa dapat memutuskan apakah akan berperan sebagai *justice collaborator* atau tidak akan berperan sebagai *justice collaborator*.

Penelitian ini dengan mengkaji suatu putusan dengan nomor putusan: 151/Pid.Sus/Tpk/2015/Pn.Jkt.Pst dimana terdakwa bernama Moh Yagari Bhastara Guntur. Berdasarkan putusan tersebut maka dapat diketahui bahwa dakwaan yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi

(KPK) terdakwa didakwa dengan Surat Dakwaan nomor: DAK-46/24/11/2015 tanggal 10 November 2015. Terdakwa Moh.Yagari Bhastara Guntur alias Gary bersama-sama dengan Otto Cornelis Kaligis, Gatot Pujo Nugroho dan Evy Susanti melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim yaitu memberi sejumlah uang kepada Tripeni Irianto Putro selaku Hakim ketua PTUN Medan sebesar SGD5,000 (lima ribu dollar Singapura) dan USD15,000 (lima belas ribu dollar Amerika Serikat), Dermawan Ginting dan Amir Fauzi selaku Hakim anggota PTUN Medan masing-masing sebesar USD5,000 (lima ribu dollar Amerika Serikat) serta Syamsir Yusfan selaku Panitera PTUN Medan sebesar USD2,000 (dua ribu dollar Amerika Serikat), dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili, yaitu untuk mempengaruhi putusan atas permohonan pengujian kewenangan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan atas Penyelidikan tentang dugaan terjadinya Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial (Bansos), Bantuan Daerah Bawahan (BDB), Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan tunggakan Dana Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang ditangani oleh Tripeni Irianto Putro, Dermawan Ginting dan Amir Fauzi sebagai Majelis Hakim PTUN Medan agar putusannya mengabulkan permohonan yang diajukan oleh Otto Cornelis Kaligis.

Penuntut Umum menuntut Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan bahwa Moh.Yagari Bhastara Guntur alias Gary terbukti secara sah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan pertama melanggar Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHPidana. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Moh.Yagari Bhastara Guntur alias Gary dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp.150.000.000.00 (seratus lima puluh juta rupiah) subsidiar pidana kurungan pengganti selama 1 (satu) tahun dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan. Menetapkan agar Barang Bukti (BB) nomor 1 (satu) sampai dengan Barang Bukti nomor 247 (dua ratus empat puluh tujuh) dipergunakan dalam perkara lain atas nama Gatot Pujo Nugroho dan Evy Susanti, serta

Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah).

Putusan Hakim menyatakan bahwa Terdakwa Moh. Yagari Bhastara Guntur alias Gary , terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan pertama yaitu Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana *Juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHPidana. Unsur-unsur dalam dakwaan primair tersebut adalah:

1. Perbuatannya berupa memberi atau menjanjikan sesuatu

Sesuatu yang diberikan atau yang dijanjikan merupakan objek tindak pidana. Sesuatu tersebut dapat berbentuk benda tetapi dapat juga tidak berbentuk benda, misalnya dalam bentuk menjanjikan akan memberi pekerjaan, memberi fasilitas dan jasa, memberi uang, memberi barang yang berharga, rabat (*discount*), komisi, dalam hal ini yang penting dapat memiliki nilai guna ekonomi, berharga, bermanfaat bagi seseorang yang menerima.

Moh Yagari Bhastara Guntur alias Gary merupakan Asisten Lawyers pada kantor Pengacara OC Kaligis & Partners yang berkantor di Jakarta Jalan Majapahit Jakarta Pusat, yang pada tanggal 2 April 2015 Gary bersama dengan 20 (dua puluh) rekan sekantornya diminta OC.Kaligis menandatangani surat kuasa untuk melakukan pendampingan ke Kejaksaan Agung terhadap kliennya yakni saksi Ahmad Fuad Lubis dan Sabrina.

Pada hari minggu tanggal 5 Juli 2015 jam 10 pagi atas perintah OC Kaligis, Gary menyerahkan 2 (dua) buah buku yang masing-masing buku didalamnya diselipkan amplop putih yang didalamnya berisi uang USD 5.000 (lima ribu dollar Amerika Serikat) kepada Amir Fauzi dan Dermawan Ginting. Selain itu pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2015 Gary menemui Syamsir Yusfan diruangannya dan menyerahkan amplop putih berisi uang USD 1.000 (seribu dollar Amerika Serikat). Dan pada tanggal 9 Juli 2015 ditemani Syamsir Yusfan Gary menyerahkan amplop putih yang didalamnya berisi uang USD 5.000 (lima ribu dollar Amerika Serikat) diletakkan disamping tempat duduk Ketua PTUN Medan Tripeni Irianto Putro. Atas perbuatan Gary tersebut maka sudah dapat dikatakan telah memenuhi unsur memberi atau menjanjikan sesuatu.

2. Objeknya yaitu Sesuatu

Penjelasan Pasal 12 B ayat (1) UUPTPK yang termasuk dalam “sesuatu” meliputi uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan secara Cuma-Cuma dan fasilitas lainnya. Perbuatan Gary telah memenuhi objeknya yaitu sesuatu dimana Gary memberikan buku kepada ketiga Hakim dan didalam buku tersebut terdapat amplop yang masing-masing berisi uang.

3. Kepada Hakim

Pengertian Hakim menurut Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI nomor: 047/KMA/SKB/IV/2009 dan nomor 02/SKB/PKY/IV/2009 tentang Kode etik dan Pedoman Perilaku Hakim, dimana yang dimaksud dengan Hakim adalah Hakim Agung dan Hakim disemua lingkungan Badan Peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung termasuk Hakim Ad Hoc. Pasal 92 ayat (2) KUHP memberikan keterangan tentang perluasan cakupan dari pengertian hakim yang dapat disimpulkan bahwa:

- a) Pejabat/pegawai negeri adalah juga termasuk hakim;
- b) Hakim adalah termasuk juga hakim wasit;
- c) Hakim adalah termasuk juga orang yang menjalankan peradilan administratif;
- d) Hakim adalah termasuk juga ketua-ketua dan anggota peradilan agama.

Gary telah memberikan atau menjanjikan “sesuatu” kepada Hakim. Dimana Hakim tersebut telah sesuai dengan pengertian hakim yang merupakan orang yang menjalankan peradilan administratif, dalam kasus ini Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan. Di karenakan Tripeni Irianto Putro adalah Hakim dengan jabatan Hakim Ketua, Darmawan Ginting dan Amir Fauzi adalah Hakim PTUN Medan. Ketiga hakim tersebut yang sesuai dengan Penetapan Ketua PTUN Medan Nomor: 25/Pen/2015/PTUN-MDN tanggal 6 Mei 2015 yang menangani perkara gugatan permohonan pengujian kewenangan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.

4. Kesalahan dengan Maksud untuk Mempengaruhi Putusan Perkara yang Diserahkan Kepadanya untuk Diadili.

Tugas hakim adalah disertai perkara untuk disidangkan, diperiksa, dan diputuskan. Unsur kesalahan dalam bentuk korupsi suap pada hakim, ialah

kesengajaan sebagai maksud yang ditujukan untuk mempengaruhi putusan perkara yang ditangani oleh hakim tersebut. Maksud pengaruh pada hakim ini ada dua bentuk, yaitu bentuk negatif/buruk dan pengaruh positif/baik. Pengaruh negatif artinya segala maksud yang ditunjukkan agar hakim berbuat atau tidak berbuat dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Misalnya, mempengaruhi agar terdakwa yang tidak bersalah dipidana, atau terdakwa yang bersalah diberatkan pidananya atau diringankan pidananya, atau perkaranya yang kurang cukup bukti atau dalil yang tidak dibenarkan oleh hukum dimenangkan atau ganti rugi yang dituntutnya dikabulkan sebesar mungkin. Sedangkan pengaruh positif artinya pengaruh itu menurut kepatutan masih ditoleransi (walaupun tetap tercela menurut hukum), misalnya dengan maksud untuk memenangkan perkara yang seharusnya menurut hukum memang menang. Kedua maksud tersebut tetap tercela menurut Pasal 6 dan si pembuat suap dibebani tanggung jawab pidana yang tidak berbeda dengan si pembuat yang bermaksud negatif (Adami Chazawi, 2016: 97).

Kasus ini termasuk dalam maksud memberikan pengaruh kepada hakim dalam bentuk negatif/ buruk, dikarenakan Gary telah terbukti memberikan sesuatu atau janji kepada Hakim. Selain itu ia bersama-sama dengan OC Kaligis dan Yurinda Tri Achyuni alias Indah menemui Ketua PTUN Tripeni Irianto Putro dengan tujuan mendesak agar permohonannya dimasukkan dalam wewenang PTUN, kemudian OC Kaligis menyerahkan amplop putih berisi uang namun oleh Tripeni Irianto Putro ditolak. Namun sebelum pertemuan tersebut Gary dan OC Kaligis sudah bertemu dengan Tripeni Irianto Putro dan Syamsir Yusfan selaku Panitera, pada saat itu OC Kaligis memberikan uang dan sudah diterima. Atas perbuatan tersebut kemudian Majelis Hakim mengabulkan gugatan penggugat (pihak OC Kaligis dan Gary). Dikabulkannya gugatan tersebut tidaklah lepas dari serangkaian upaya OC Kaligis dan Gary yang sebelum persidangan berlangsung telah berkali-kali bertemu dengan Majelis Hakim. Oleh sebab itu perbuatan Gary bersama-sama dengan OC Kaligis telah terbukti bertujuan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepada Majelis Hakim (Tripeni Irianto Putro, Dermawan Ginting dan Amir Fauzi) untuk diadili.

5. Mereka yang Melakukan, yang Menyuruh Melakukan, dan yang Turut Serta Melakukan Perbuatan

Ajaran bersama-sama (*Delneming*) dalam hukum pidana adalah ajaran mengenai pertanggungjawaban dalam hal dimana suatu delik yang menurut rumusan undang-

undang sebenarnya dapat dilaksanakan oleh seseorang secara sendirian, akan tetapi dalam kenyataannya telah dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam suatu kerjasama yang terpadu.

Terkait dengan kasus kliennya yang harus diselesaikan oleh Gary selaku kuasa hukumnya maka supaya gugatan kasus tersebut dikabulkan, Gary bersama-sama dengan OC Kaligis dan Yurinda Tri Achyuni alias Indah melakukan serangkaian pertemuan dengan Majelis Hakim dan Panitera PTUN Medan yang diberikan kewenangan untuk menyidangkan perkaranya, perbuatan tersebut dilakukan baik sebelum gugatan didaftarkan maupun setelah gugatan didaftarkan sampai dengan setelah perkara berjalan hingga putusan diucapkan pada tanggal 7 Juli 2015. Pertemuan dengan Hakim tersebut dibantu oleh Syamsir Yusfan yang dalam hal ini bertindak sebagai Panitera. OC Kaligis dan Gary meminta bantuan kepada Syamsir Yusfan agar gugatan dapat dikabulkan dengan memberikan imbalan sejumlah uang. Setelah diberikan sejumlah uang akhirnya gugatan dikabulkan meskipun hanya setengah.

Uang yang diserahkan oleh OC Kaligis dan Gary kepada Hakim dan Panitera PTUN Medan yang menyidangkan perkara berasal dari Gubernur Sumatera Utara yaitu Gatot Pujo Nugroho dan istrinya Evy Susanti, dimana pada tanggal 1 Juli 2015 OC Kaligis meminta uang kepada Evy Susanty, dan oleh Evy Susanty diserahkan uang sebesar USD 30.000 (tiga puluh ribu dollar Amerika Serikat) dan Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah). Setelah menerima uang tersebut OC Kaligis memerintahkan kepada stafnya Octarina Misnan untuk memasukkan uang tersebut ke dalam 4 amplop putih, masing-masing berisi USD.5000 (lima ribu dollar Amerika Serikat) dan diserahkan kepada OC Kaligis.

Melihat dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Gary bersama-sama dengan orang-orang yang terlibat dalam tindak pidana tersebut maka telah memenuhi unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan” telah terpenuhi.

6. Melakukan Beberapa Perbuatan yang Ada Hubungan Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Suatu Perbuatan Berlanjut

Beberapa perbuatan yang satu sama lain ada hubungannya, dan supaya dapat dipandang sebagai suatu perbuatan yang berlanjut atau diteruskan (*voorgezette handeling*) maka harus memenuhi syarat-syarat:

- 1) Timbul dari satu niat, atau kehendak, atau keputusan;

- 2) Perbuatan-perbuatan itu harus sama macamnya;
- 3) Waktu antaranya tidak boleh terlalu lama. Mungkin penyelesaiannya bisa sampai tahunan namun perbuatan berulang-ulang tersebut waktu antaranya tidak boleh terlalu lama.

Berdasarkan keterangan saksi, barang bukti, bukti surat, keterangan dari Gary (selaku terdakwa) dan petunjuk, diperoleh fakta hukum bahwa dalam rangka pengurusan perkara yang diserahkan kepada Gary dan kepada OC Kaligis dan kawan-kawan oleh Ahmad Fuad Lubis atas perintah Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho dan istrinya Evy Susanti, Gary atas perintah OC Kaligis telah melakukan serangkaian pertemuan dengan Hakim pemeriksa perkaranya yakni Ketua Tripeni Irianto Putro, Hakim Darmawan Ginting, Hakim Amir Fauzi dan Panitera Syamsir Yusfan. Dari beberapa kali pertemuan Gary dengan Hakim pemeriksa perkara dan Panitera dan beberapa kali penyerahan uang, tujuannya untuk mempengaruhi Hakim dalam mengambil putusan, agar diputus sesuai dengan gugatan sehingga dapat disimpulkan bahwa Gary bersana-sama dengan OC Kaligis dan Yurindan Tri Achyuni alias Indah telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut.

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap selama proses persidangan maka sudah terbukti bahwa Gary benar-benar telah melakukan tindak pidana korupsi suap menyuap kepada Hakim PTUN Medan yaitu Ketua Tripeni Irianto Putro, Hakim Dermawan Ginting, Hakim Amir Fauzi. Meskipun diketahui bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Gary tersebut atas perintah OC Kaligis selaku atasan dari Gary. Dengan demikian dakwaan primair Penuntut Umum telah terbukti, maka dakwaan subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi. Berdasarkan fakta-fakta hukum diatas maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat berpendapat bahwa Moh Yagari Bhastara Guntur alias Gary telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana dan oleh karena itu terhadap terdakwa harus dijatuhkan pidana.

Sebelum hakim menjatuhkan putusan terhadap terdakwa ada beberapa keadaan yang memberatkana dan meringankan yang dipertimbangkan oleh hakim dalam penjatuhan pidana nantinya. Keadaan yang memberatkan Garry adalah tindak pidana yang ia lakukan tidak mendukung program Pemerintah yang sedang gencar-gencarnya melakukan pemberantasan korupsi. Selain itu terdapat beberapa keadaan yang menurut hakim dapat meringankan hukuman Garry yaitu dimana ditetapkan oleh KPK selaku

Penuntut Umum sebagai *justice collaborator*, dan dianggap telah membuka semua perkara lain yang berkaitan. Garry juga mengakui secara terus terang perbuatannya dan ia belum pernah dihukum.

Hakim mengadili dengan menjatuhkan pidana terhadap Moh Yagari Bhastara Guntur alias Gary dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp.150.000.000.00 (seratus lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun. Masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Putusan hakim menyimpang dengan apa yang terdapat dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHPidana. Dimana dalam pasal Pasal 6 ayat (1) huruf a UUPTPK menyatakan bahwa minimum pidana adalah 3 (tiga) tahun dan maksimum pidana adalah 15 (lima belas) tahun. Oleh sebab itu penjatuhan putusan oleh hakim tidak sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam dakwaan primair Penuntut Umum. Batas minimum hakim dapat menjatuhkan pidana kepada Gary adalah 3 (tiga) tahun. Namun dalam hal ini hakim malah menjatuhkan pidana terhadap Gary dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.

Seharusnya putusan yang dibuat oleh hakim dituntut dapat memberikan keadilan terhadap masyarakat, namun sebagai manusia hakim tentunya dalam penjatuhan putusan tidak bisa dikatakan telah sempurna, dapat ditemukan beberapa hakim yang dalam putusannya tidak memberikan kepuasan kepada beberapa pihak dengan kata lain putusan hakim belum dikatakan adil untuk semua pihak-pihak yang terkait, harapan dari masyarakat terhadap hakim adalah dapat menghasilkan putusan yang seadil-adilnya yang diperoleh dari fakta-fakta hukum yang ada di dalam pertimbangan ketika persidangan berlangsung yang berlandaskan aturan-aturan dan dasar hukum yang jelas dan dari hati nurani hakim itu sendiri.

Hakim dapat dengan bebas menafsirkan undang-undang dalam menghadapi permasalahan hukum, dalam hal ini termasuk juga hakim dapat menafsirkan ketentuan mengenai pidana minimum khusus yang terdapat dalam UUPTPK. Hasil penafsiran yang dilakukan oleh hakim tersebut diwujudkan dalam bentuk putusan yang sebelumnya telah berdasarkan surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap ketika persidangan

berlangsung. Putusan tersebut dapat dibuat oleh hakim atas kewenangannya mengadili suatu perkara. Kewenangan oleh hakim juga menyangkut berat ringannya penerapan pidana penjara namun hakim juga tidak dapat memberikan putusan yang bertentangan dengan apa yang secara normatif telah ditentukan oleh undang-undang, seperti yang terdapat didalam UUPTPK mengenai adanya ancaman minimum khusus. Jadi hakim dalam menjatuhkan putusan pidana harus benar-benar memahami dan memberikan pertimbangan-pertimbangan apakah putusan yang dijatuhkan telah tepat sasaran dan sesuai dengan tujuan pemidanaan. Meskipun seorang hakim dapat menjatuhkan putusan pidana sesuai dengan surat tuntutan yang telah dibuat oleh penuntut umum dalam proses persidangan, namun hakim juga dapat menjatuhkan hukuman kepada terdakwa tidak sama dengan apa yang ada dalam tuntutan penuntut umum.

Sebelumnya dalam menjatuhkan putusan Hakim harus menyebutkan perbuatan terdakwa yang berdasarkan fakta dipersidangan memenuhi rumusan dari pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan, setelah terungkapnya fakta-fakta dipersidangan maka dapat dipergunakan oleh hakim dalam hal pertimbangan untuk pemidanaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa. Selain itu berdasarkan pengamatan Majelis Hakim menyatakan bahwa dalam diri terdakwa tidak terdapat alasan pembeda maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana, dan dalam pertimbangan lainnya menyatakan bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana. Namun, penulis melihat bahwa Putusan Nomor: 151/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst dimana diputus dengan ketentuan dibawah minimum khusus tersebut belum mencerminkan tujuan pemidanaan khususnya dalam tindak pidana korupsi. Hal tersebut dapat berdampak pada masyarakat dan menimbulkan opini dimasyarakat bahwa penegak hukum selama ini dalam menjalankan tugasnya tidak bersungguh-sungguh, apalagi perkara ini terkait dengan tindak pidana korupsi yang sedang gencar-gencarnya pemerintah melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Sehingga Putusan Nomor 151/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst bertentangan dengan tujuan pemidanaan baik tujuan pemidanaan secara absolut, relatif, maupun gabungan.

Ketentuan pidana minimum khusus sebenarnya telah ada sejak Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dimana dalam penjelasan UU tersebut menyatakan:

Dalam rangka mencapai tujuan yang lebih efektif untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi, Undang-undang ini memuat ketentuan pidana yang berbeda dengan Undang-undang sebelumnya, yaitu menentukan

ancaman pidana minimum khusus, pidana denda yang lebih tinggi, dan ancaman pidana mati yang merupakan pemberatan pidana. Selain itu Undang-undang ini memuat juga pidana penjara bagi pelaku tindak pidana korupsi yang tidak dapat membayar pidana tambahan berupa uang pengganti kerugian negara.

Berkaitan dengan kasus putusan Hakim Nomor 151/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst maka putusan tersebut tidak sesuai dengan tujuan pemidaan menurut teori absolut atau pembalasan dimana menurut teori tersebut pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana (*quita peccatum est*). Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai satu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan (Muladi dan Barda Nawawi,1998:10). Selain itu juga tidak sesuai dengan tujuan pemberantasan pelaku Tindak Pidana Korupsi hal ini dikarenakan Putusan Nomor 151/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst yang menjatuhkan pidana di bahwa minimum khusus dari ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a UUPTPK yang seharusnya diancam dengan ancaman pidana minimal 3 (tiga) tahun. Dalam hal ini hakim hanya menjatuhkan putusan pidana penjara selama 2(dua) tahun. Padahal dengan adanya sistem pidana minimum khusus ini, sebagaimana yang terdapat dalam UUPTPK, maka diharapkan terhadap para pelaku tindak pidana korupsi dapat dikenai hukuman yang berat, hal ini dikarenakan setiap tahun jumlah pelaku tindak pidana korupsi masih dalam angka yang sangat tinggi, dimana salah satu penyebabnya masih banyaknya tidak pidana korupsi tidak terlepas dari ringannya putusan yang dijatuhkan oleh hakim sehingga penjatuhan pidana tidak membuat efek jera bagi para pelakunya. Padahal sangat jelas bahwa tindak pidana korupsi memberikan dampak yang sangat buruk bagi kepentingan bangsa dan negara.

Salah satu pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap Moh Yagari Bhastara Guntur alias Gary dalam hal keadaan yang meringankan salah satunya adalah bahwa terdakwa merupakan *justice collaborator*, dimana terdakwa telah memberikan keterangan terus terang serta telah memberikan keterangan sebagai saksi dalam perkara lain yang berhubungan dengan itu, sehingga perkara terdakwa maupun perkara lain pun menjadi terang dan mudah pembuktiannya, oleh karena itu majelis sependapat dengan Penuntut Umum yang telah menetapkan statusnya sebagai *justice collaborator* sesuai Keputusan Pimpinan KPK nomor: KEP-649/01-55/07/2015 tanggal 29 Juli 2015, terdakwa patut ditetapkan sebagai *justice collaborator* dan tidak bertentangan dengan SEMA Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistle Blower*) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu, maka hal ini dapat dijadikan sebagai alasan yang meringankan

dalam penjatuhan pidana. Dalam Pasal 9 huruf c SEMA Nomor 4 Tahun 2011 menyatakan bahwa atas bantuannya tersebut, maka terhadap Saksi Pelaku yang Bekerjasama, hakim dalam menentukan pidana yang akan dijatuhkan dapat mempertimbangkan hal-hal penjatuhan pidana sebagai berikut:

1. Menjatuhkan pidana percobaan bersyarat khusus, dan/atau
2. Menjatuhkan pidana berupa pidana penjara yang paling ringan di antara terdakwa lainnya yang terbukti bersalah dalam perkara yang dimaksud.

Dalam pemberian perlakuan khusus dalam bentuk keringanan pidana hakim tetap wajib mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat.

Sebenarnya Hakim memiliki kebebasan termasuk dalam hal penjatuhan putusan terhadap pelaku tindak pidana korupsi dimana dalam putusan tersebut pemidanaannya di bawah batas minimum khusus dari ketentuan yang terdapat dalam UUPTPK. Namun, apabila berperilaku demikian maka akan terlihat bahwa Hakim tidak lagi memposisikan dirinya sebagai corong pembentuk undang-undang, sebab putusan yang dijatuhkan oleh Hakim tidak sama dengan ketentuan yang telah diatur dalam UUPTPK. Mengingat kembali Asas Legalitas yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yaitu tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan. Melihat dari ketentuan pasal tersebut seharusnya seorang Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana selain dari apa yang telah ditentukan dalam ketentuan undang-undang. Sampai saat ini juga belum ada aturan mengenai Hakim dapat diperbolehkan untuk menjatuhkan pidana dibawah batas minimum khusus dari ketentuan undang-undang. Begitupula dengan UUPTPK juga tidak mengatur mengenai hal tersebut.

Berdasarkan hal-hal di atas dan berpedoman pada unsur-unsur yang ada dalam setiap putusan, tentunya Hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan seyogianya sesuai dengan bunyi pasal dakwaan dalam arti Hakim terikat dengan batas minimal dan batas maksimal sehingga Hakim dinilai telah menegakkan undang-undang dengan tepat dan benar. Berkaitan dengan doktrin kebebasan Hakim, perlu dipaparkan pula mengenai posisi Hakim yang tidak memihak (*Impartial Judge*) dari Hakim diharapkan sikap tidak memihak dalam menentukan siapa yang benar dan siapa yang tidak dalam suatu perkara dan mengakhiri sengketa atau perkarannya. Dalam praktek peradilan sendiri mengenai penerapan sanksi pidana di bawah ancaman minimum khusus oleh Hakim dalam tindak

pidana korupsi baik ditingkat pemeriksaan pada Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung sendiri terdapat dua pendapat yang ada, yaitu:

1. Hakim yang menjatuhkan putusan tindak pidana korupsi sesuai dengan aturan minimum khusus yang ada dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Hakim yang menjatuhkan putusan tindak pidana korupsi di bawah aturan minimum khusus yang ada dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Meskipun dalam perkara ini terdakwa Moh Yagari Bhastara Guntur alias Gary bersedia menjadi *justice collaborator* dan membantu untuk mengungkap kasus yang juga telah menjeratnya, seharusnya Hakim tidak lantas menjatuhkan pidana kepada Gary dibawah minimum khusus. Selain hakim juga menyimpang dari ketentuan yang terdapat dalam UUPTPK juga dapat berdampak buruk kepada masyarakat, karena hal tersebut tidak memberikan efek jera di masyarakat. Di Indonesia sampai dengan saat ini memang belum adanya pedoman pemidanaan terhadap *justice collaborator*. Konsistensi penuntutan terhadap *justice collaborator* juga sangat dipentingkan, begitu juga dalam pemidanaan oleh hakim juga sangat diharapkan dapat memberikan rasa keadilan bagi terdakwa yang bersedia sebagai *justice collaborator* maupun memenuhi rasa keadilan di masyarakat. Sehingga tidak akan lagi ditemukan putusan hakim yang tidak sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam undang-undang. Meskipun imbalan dari ketersediaan seorang terdakwa untuk menjadi *justice collaborator* berupa perlindungan dan penghargaan yang dapat berupa pengurangan pidana, namun masih ditemukan putusan hakim yang menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tindak pidana korupsi dibawah ketentuan pidana minimum khusus yang terdapat dalam UUPTPK. Seharusnya perlu segera dibuat peraturan mengenai ketentuan pemidanaan terhadap *justice collaborator* mengingat sangat penting peran *justice collaborator* dalam mengungkap kejahatan secara lebih cepat dan mendalam. Meskipun telah ada aturan bahwa negara wajib mempertimbangkan untuk memberikan keringan hukuman yang signifikan terhadap mereka yang bersedia menjadi *justice collaborator* sebagai bentuk *reward* terhadap keberanian dan jasa mereka membantu aparat negara dalam memerangi tindak pidana luar biasa termasuk korupsi. Namun seharusnya keringanan hukuman yang signifikan tersebut tidak boleh diartikan oleh hakim bahwa dapat menjatuhkan pidana terhadap terdakwa *justice collaborator* dibawah ketentuan pidana minimum khusus sebagai wujud dari penghargaan karena telah bersedia menjadi *justice collaborator* dan membantu mengungkap kasus.

D. Simpulan

Penjatuhan pidana di bawah ketentuan minimum khusus dari ketentuan undang-undang dalam perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh hakim, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang terdapat pada Putusan Nomor: 151/Pid.Sus/TPK/2015/PN.JKT.PST. Di dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah dengan jelas mengatur ketentuan ancaman pidana minimum dan maksimum, seperti dalam pasal yang dikenakan terhadap Terdakwa Moh. Yagari Bhastara Guntur alias Gary yang dalam putusan tersebut hakim menyatakan bahwa perbuatan Gary telah sesuai dengan pasal Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana pasal tersebut telah mengatur mengenai pidana minimum dan maksimum. Namun Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Gary yang berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Salah satu pertimbangan hakim terkait dengan alasan yang meringankan dalam penjatuhan pidana adalah bahwa terdakwa ditetapkan statusnya sebagai *justice collaborator*. Meskipun Hakim memiliki kebebasan termasuk dalam hal penjatuhan putusan terhadap pelaku tindak pidana korupsi dimana dalam putusan tersebut pemidanaannya di bawah batas minimum khusus dari ketentuan yang terdapat dalam UUPTPK. Seharusnya Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Tidak dapat dibenarkan berdasarkan asas legalitas yang di dalamnya mengandung unsur kepastian hukum, yang berarti "tidak pidana tanpa undang-undang", telah dengan tegas menyatakan bahwa setiap sanksi pidana haruslah ditentukan dalam undang-undang. Dengan demikian seorang hakim tidak boleh menjatuhkan pidana selain dari yang telah ditentukan dalam ketentuan Undang-Undang.

E. Saran

Melihat bahwa sangat besarnya peran *justice collaborator* dalam membantu penegak hukum untuk mengungkap kasus khususnya dalam tindak pidana korupsi. Maka perlu dibuatnya peraturan mengenai pedoman pemidanaan terhadap *justice collaborator*.

Sehingga Hakim dalam penjatuhan pidana terhadap terdakwa yang berstatus sebagai *justice collaborator* jelas, dan tidak akan ditemukan penjatuhan pidana terhadap *justice collaborator* yang memiliki perbedaan lamanya pidana penjara yang sangat jauh. Selain itu Hakim harus selalu berpedoman terhadap ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam perundang-undangan ketika menjatuhkan putusan kepada terdakwa. Meskipun hakim dengan pertimbangannya memiliki kebebasan dalam penjatuhan pidana, namun Hakim harus selalu ingat bahwa putusannya harus memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Selain itu dalam tindak pidana korupsi Hakim juga harus memberikan efek jera kepada si pelaku, sehingga perbuatan tersebut tidak akan dicontoh oleh masyarakat lainnya.

Daftar Pustaka

- Adami Chazawi. 2016. *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia (Edisi Revisi)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- M.Yahya Harahap.2013. *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP: Pemeriksaan sidang pengadilan, banding, kasasi, dan peninjauan kembali*. Jakarta: Sinar Grafika
- Muladi dan Barda Nawawi.1998.*Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: PT Alumni.
- Putusan Nomor: 151/Pid.Sus/Tpk/2015/Pn.Jkt.Pst
- Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group
- <https://acch.kpk.go.id/id/statistik/tindak-pidana-korupsi> diakses pada tanggal 3 April 2018 Pukul 20.52 WIB)